



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 88 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN
BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM
WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, kondisi geografis, harga suku cadang dan telah dilaksanakannya penilaian terhadap tarif kelas ekonomi kapal motor penyeberangan lintas Kamaru-Kaledupa, lintas Baubau-Talaga, Lintas Talaga-Dongkala, lintas Mawasangka-Kasipute, dan lintasan lainnya, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penumpang Angkutan Penyeberangan Memiliki Tiket (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 431);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Wajib Kecelakaan Penumpang, Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 278);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 779);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI, KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2022 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
6. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
7. Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
8. Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu adalah kegiatan pelayanan angkutan penyeberangan pada lintasan yang ditetapkan pemerintah untuk melayani

daerah tujuan tertentu yang terletak di perairan laut, sungai, dan danau.

9. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
 10. Kapal Angkutan Penyeberangan adalah Kapal Motor Penyeberangan (KMP) yang merupakan kendaraan air yang digerakkan tenaga mekanik, berfungsi sebagai jembatan bergerak untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya yang masuk dan keluar melalui pintu rampa yang berbeda, memiliki konstruksi lambung dasar ganda (*double bottom*) serta memiliki paling sedikit 2 (dua) mesin induk.
 11. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan adalah persetujuan yang diberikan untuk setiap kapal dalam melaksanakan kegiatan angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan yang ditentukan.
 12. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
 13. Barang Lepas adalah barang yang tidak diangkut di atas kendaraan.
 14. Tarif adalah jasa angkutan penyeberangan.
 15. Iuran wajib adalah iuran yang wajib dibayar oleh penumpang alat angkutan umum, untuk setiap perjalanan sebagai jaminan pertanggungan kecelakaan diri.
 16. Asosiasi adalah asosiasi perusahaan angkutan penyeberangan.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri atas:
 - a. Tarif Penumpang;

- b. Tarif Kendaraan Penumpang; dan
 - c. Tarif Kendaraan Barang beserta muatannya.
- (2) Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Lintas Kendari-Langara;
 - b. Lintas Torobulu-Tampo;
 - c. Lintas Baubau-Waara;
 - d. Lintas Labuan-Amolengo;
 - e. Lintas Dongkala-Mawasangka;
 - f. Lintas Baubau-Kasipute;
 - g. Lintas Kamaru-Wanci;
 - h. Lintas Baubau-Tolandona;
 - i. Lintas Baubau-Dongkala;
 - j. Lintas Baubau-Siempu;
 - k. Lintas Tondasi-Sikeli;
 - l. Lintas Kasipute-Tondasi;
 - m. Lintas Kamaru-Kaledupa;
 - n. Lintas Baubau-Talaga;
 - o. Lintas Baubau-Kadatua;
 - p. Lintas Mawasangka-Kasipute; dan
 - q. Lintas Talaga-Dongkala.
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan.
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, Pasal 2C, Pasal 2D, Pasal 2E dan Pasal 2F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Penetapan jumlah muatan sebagai pedoman perhitungan premi asuransi angkutan penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, sebagai berikut:

- a. Tarif kendaraan golongan I, golongan II dan golongan III penumpang, termasuk tarif penumpang 1 orang;
 - b. Tarif kendaraan golongan IV penumpang, termasuk tarif penumpang 4 orang;
 - c. Tarif kendaraan golongan IV barang, termasuk tarif penumpang 1 orang dan 2 ton barang;
 - d. Tarif kendaraan golongan V penumpang, termasuk tarif penumpang 16 orang;
 - e. Tarif kendaraan golongan V barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 8 ton barang;
 - f. Tarif kendaraan golongan VI penumpang, termasuk tarif penumpang 30 orang;
 - g. Tarif kendaraan golongan VI barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 16 ton barang;
 - h. Tarif kendaraan golongan VII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 21 ton barang; dan
 - i. Tarif kendaraan golongan VIII barang, termasuk tarif penumpang 2 orang dan 30 ton barang.
- (2) Penetapan jumlah muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tiket kendaraan sudah termasuk tiket penumpang dan barang.

Pasal 2B

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berlaku untuk:
 - a. bayi atau bagi penumpang dengan usia paling tinggi 2 (dua) tahun; dan
 - b. dewasa atau bagi penumpang dengan usia lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Besaran tarif penumpang angkutan penyeberangan untuk bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif dewasa.

Pasal 2C

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 2D

Kegiatan pelayanan Angkutan Penyeberangan Tujuan Tertentu ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata yang belum berkembang;
- b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
- c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau
- d. faktor muat kurang dari 60% (enam puluh persen) per tahun.

Pasal 2E

General Manager/kepala cabang perusahaan Angkutan Penyeberangan melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 2F

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan Penyeberangan harus memperoleh persetujuan Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Untuk barang di atas kendaraan dikenakan tarif dasar per ton/m³ sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XII, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor kurang dari 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar yang memiliki kapasitas lebih 500 cc (lima ratus centimeter cubik) dan kendaraan roda tiga;
- d. Golongan IVA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil jeep, sedan, minibus, dengan ukuran panjang sampai dengan 5 meter; atau
Golongan IVB : Mobil barang berupa mobil bak muatan terbuka, mobil bak muatan tertutup dan mobil barang kabin ganda (double cabin) dengan panjang sampai dengan 5 meter;
- e. Golongan VA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan

- panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter; atau
- Golongan VB : Mobil barang (truck)/tangki ukuran sedang, dengan panjang lebih dari 5 meter sampai dengan 7 meter;
- f. Golongan VIA : Kendaraan bermotor untuk penumpang berupa mobil bus dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter; atau
- Golongan VIB : Mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya, dan mobil penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, mobil penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter;
- h. Golongan VIII : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 12 meter sampai dengan 16 meter;
- i. Golongan IX : Mobil barang (truck) tronton, mobil tanki, kendaraan alat berat dan mobil penarik berikut gandengan ukuran panjang lebih dari 16 meter.

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan penumpang serta barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,

Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI dan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang;
 - (2) Pembebasan tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:
 - a. golongan III (kendaraan roda tiga) adalah 1 (satu) orang; dan
 - b. golongan IV, golongan V, golongan VI, golongan VII, golongan VIII dan golongan IX paling banyak 2 (dua) orang.
 - (3) Pengemudi kendaraan golongan I, golongan II dan golongan III (sepeda motor besar) dikenakan tarif penumpang;
 - (4) Pengemudi, kondektur, kernet/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar iuran wajib dana pertanggungan kendaraan penumpang.
8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur dilaksanakan oleh Dinas, Badan yang menyelenggarakan urusan pendapatan daerah, dan Inspektorat Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan instansi vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tarif.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar dan Barang/Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif barang/Hewan pada lintasan Penyeberangan Amolengo-Labuan;
- c. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 64 tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 77 Tahun 2018 tentang tarif Angkutan Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas ekonomi, Kendaraan, Alat-Alat Berat/Besar, Tarif Barang Curah dan Hewan pada Lintas Pelabuhan Penyeberangan Tondasi-Sikeli; dan

- e. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 188 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Ekonomi Angkutan Penyeberangan Pada Lintas Penyeberangan Kaledupa Kabupaten Wakatobi-Kamaru Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10. Ketentuan Lampiran I sampai dengan Lampiran XIII Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi, Kendaraan Penumpang dan Barang Lintas Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 - 12 - 2022

GOVERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 30 - 12 - 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 197109291996031001



LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : KENDARI - LANGARA
Jarak : 30 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	31.000
2	Bayi	Rp. / Orang	4.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	57.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	110.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	310.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	810.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	760.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.400.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.300.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.100.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.750.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.850.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.800.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	4.800.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd
ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



STAPRIL SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : TOROBULU - TAMPO
Jarak : 19 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	38.000
2	Bayi	Rp. / Orang	4.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	60.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	115.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	230.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	620.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	555.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.200.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.050.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.850.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.500.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	2.050.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	3.100.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	4.000.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI



LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - WAARA
Jarak : 2,5 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	11.000
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	18.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	39.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	65.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	182.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	162.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	340.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	283.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	510.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	400.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	750.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.084.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.400.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd
ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 197109291996031001



LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : LABUAN - AMOLENGO
Jarak : 7 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	17.000
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	28.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	60.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	110.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	300.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	279.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	520.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	490.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	800.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	700.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.440.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	2.190.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.800.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH. M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : DONGKALA - MAWASANGKA
Jarak : 14 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	24.000
2	Bayi	Rp. / Orang	3.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	35.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	80.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	160.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	435.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	402.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	710.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	610.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.100.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	860.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.320.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.700.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.300.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAPRIE SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - KASIPUTE
Jarak : 72 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	103..000
2	Bayi	Rp. / Orang	11.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	160.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	325.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	430.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.085.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.905.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.660.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.970.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.480.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	4.100.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	6.925.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	9.280.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.800.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : KAMARU - WANCI
Jarak : 34 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	67.000
2	Bayi	Rp. / Orang	7.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	100.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	205.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	380.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	900.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	760.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.970.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.460.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.130.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.050.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.170.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.100.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.000.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - TOLANDONA
Jarak : 6 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	12.000
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	19.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	45.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	82.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	210.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	200.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	390.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	340.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	610.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	500.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.120.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.550.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.100.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - DONGKALA
Jarak : 36 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	52.000
2	Bayi	Rp. / Orang	6.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	80.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	175.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	380.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.060.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	950.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.850.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.600.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.750.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.999.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.500.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.700.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	5.800.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - SIOMPU
Jarak : 14 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	20.000
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	30.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	65.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	140.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	368.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	340.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	595.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	510.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	940.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	725.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.110.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.440.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.900.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd
ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRI, SH, M.Hum

NIP. 19730929 199603 1 001



LAMPIRAN XI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : TONDASI - SIKELI
Jarak : 70 MIL


No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	59.000
2	Bayi	Rp. / Orang	6.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	125.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	220.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	345.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	995.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	650.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.596.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.365.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.550.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.295.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.007.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.128.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	9.000.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN XII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - KADATUA
Jarak : 7 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	15.000
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	21.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	42.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	90.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	310.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	280.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	525.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	430.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	780.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	620.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	900.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.200.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.000.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd
ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN XIII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : KASIPUTE - TONDASI
Jarak : 20 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	29.000
2	Bayi	Rp. / Orang	3.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	30.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	80.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	102.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	477.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	365.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	751.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	700.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.060.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	930.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	1.075.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.550.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	2.500.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH, M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN XIV
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : KAMARU - KALEDUPA
Jarak : 54 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	105.000
2	Bayi	Rp. / Orang	11.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	150.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	350.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	600.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.550.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.300.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.250.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.460.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	5.150.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	3.350.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	5.350.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	7.050.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	8.200.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

SYAFRIL, SH., M.Hum

NIP. 19710929 199603 1 001



LAMPIRAN XV
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : BAUBAU - TALAGA
Jarak : 38 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	55.000
2	Bayi	Rp. / Orang	6.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	30.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	175.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	400.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.110.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.003.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.953.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.584.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.903.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.105.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	3.695.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	4.962.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	6.123.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN XVI
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : TALAGA - DONGKALA
Jarak : 11 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	11.000
2	Bayi	Rp. / Orang	2.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	8.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	35.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	55.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	240.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	235.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	430.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	420.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	670.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	610.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	810.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	1.180.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	1.700.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFFRIE, SH. M.Hum

NIP. 197109291996031001

LAMPIRAN XVII
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR 88 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
SULAWESI TENGGARA NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI,
KENDARAAN PENUMPANG DAN BARANG LINTAS
ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Lintas Penyeberangan : MAWASANGKA - KASIPUTE
Jarak : 44 MIL

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A	<u>PENUMPANG</u> :		
	Kelas Ekonomi :		
1	Dewasa	Rp. / Orang	65.000
2	Bayi	Rp. / Orang	7.000
B	<u>KENDARAAN</u> :		
1	Golongan I	Rp. / Unit	28.000
2	Golongan II	Rp. / Unit	160.000
3	Golongan III	Rp. / Unit	345.000
4	Golongan IV		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	1.285.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.165.000
5	Golongan V		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	2.265.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	1.835.000
6	Golongan VI		
	a. Kendaraan Penumpang	Rp. / Unit	3.365.000
	b. Kendaraan Barang	Rp. / Unit	2.440.000
7	Golongan VII	Rp. / Unit	4.280.000
8	Golongan VIII	Rp. / Unit	5.750.000
9	Golongan IX	Rp. / Unit	7.090.000

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ALI MAZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

